

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Safar dalam pemahaman umum dan kontekstual keagamaan adalah sebuah tindakan esensial berupa perjalanan atau mobilitas yang dilakukan seseorang di mana ia secara sadar dan sengaja meninggalkan wilayah tempat tinggalnya, baik desa maupun kota, menuju lokasi yang jauh dan membutuhkan waktu tempuh signifikan.¹ Perjalanan ini bukanlah perjalanan harian biasa, melainkan suatu pergerakan yang melampaui batas lingkungan *hadhar* atau tempat menetap dan menempatkan pelakunya dalam status musafir (orang yang berpergian).

Dr. Abdul Hakam Ash-Sha'idi dalam bukunya memiliki pandangan bahwa “Manusia dalam hidupnya di dunia selalu butuh berpergian dan bergerak untuk menghasilkan kebaikan dunia dan akhirat. Ia bergerak untuk mendapatkan rezeki atau untuk menunaikan kewajiban ibadah, seperti untuk menuntut ilmu, melakukan haji atau umrah, menjenguk kawan untuk menambah ikatan persaudaraan, membantu keperluannya, menjenguk orang yang sakit, untuk meresapi keagungan ciptaan Allah, dan sebagainya”.² Akan tetapi, pergerakan ini pada realitasnya telah mengalami fenomena yang jauh lebih kompleks.

Isu fenomenologis ini, terdapat perubahan motivasi dan praksis perjalanan seorang Muslim, tidak lagi didasari peri-ibadah semata, melainkan juga berorientasi rekreasi, gaya hidup, dan konsumsi halal. Sektor wisata halal (*halal tourism*) global mengalami pertumbuhan pesat, di mana wisata non-islami semakin banyak dan beramai-ramai menambahkan pelayanan dan fasilitas Muslim (halal food, musholla) sehingga menarik untuk dikaji, sejauh mana perjalanan ini dilihat sebagai ibadah safar ataukah hanya rekreasi dalam

¹ C Michael Hall, Siamak Seyfi, and S Mostafa Rasoolimanesh, “Muslim Travel Cultures: Introduction and Context,” in *Contemporary Muslim Travel Cultures: Practices, Complexities and Emerging Issues*, ed. C Michael Hall, Siamak Seyfi, and S Mostafa Rasoolimanesh (Routledge, 2022): h., 1–17.

² Abdul Hakam Ash-Sha'idi, *Rihlah Dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998): h., 113.

perjalanan.³ Praktik wisata dengan motivasi keagamaan, kendati tidak jarang disertai aktivitas yang bersifat melanggar etika dan tujuan dalam safar yang diatur dalam Islam.

Dalam kerangka ajaran Islam, esensi dari sebuah perjalanan terletak pada pengakuan syariat terhadap adanya derajat kesukaran (*masyaqqah*) serta tantangan yang inheren dalam mobilitas jarak jauh, melampaui lingkungan hunian (*hadhar*). Respon fikih terhadap realitas ini terwujud dalam pemberian beragam kemudahan hukum yang diberikan secara spesifik kepada musafir.

Ketentuan keringanan ini mesti dipandang bukan sekadar keuntungan logistik, melainkan sebagai manifestasi nyata dari prinsip kasih sayang dan kemudahan Islam, bertujuan memastikan pemenuhan kewajiban fundamental agama dapat terus berlangsung tanpa menimbulkan beban yang berlebihan. Salah satu rukhsah yang paling sentral dan relevan dalam konteks mobilitas modern adalah izin untuk melaksanakan salat secara jamak (menggabungkan pelaksanaan dua salat fardu, seperti Zuhur dan Asar atau Magrib dan Isya, dalam satu waktu) dan qasar (meringkas salat fardu empat rakaat menjadi dua rakaat).⁴

Salat merupakan ibadah yang sangat penting dan salat tetap harus dilakukan meskipun pada saat dalam perjalanan. Kata salat berasal dari kata *shilah* yang berarti hubungan “koneksi seorang hamba dengan Tuhannya”. Mengabdikan, menyembah dan beribadah kepada Allah SWT merupakan tugas utama manusia diciptakan di muka bumi. Yaitu ibadah shalat yang merupakan tiang bagi agama Islam. Dengan melaksanakan salat minimal lima kali dalam sehari menjadikan hati dan jiwa manusia yang gelap menjadi terang. Cahaya yang dipancarkan telah menghapuskan keburukan-keburukan yang ada pada manusia sehingga yang tersisa hanyalah kebaikan. Meski dikatakan demikian, jika melihat fenomena saat ini ada banyak orang yang melaksanakan ibadah shalat namun hati dan jiwanya masih gelap. Bahkan dalam kehidupannya

³ A H M Abdul Qadir et al., “*Defining Shari’ah-Compliant Tourism*,” Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah 3, no. 1 (2024): h., 83–90.

⁴ S A Siregar, “*Keringanan Dalam Hukum Islam*,” El-Qanuny: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial 5, no. 2 (2019): h., 291–92.

mereka masih memelihara sifat dan sikap buruk seperti zina, berdusta, mencuri, korupsi, melanggar aturan norma masyarakat, dan lain-lain.⁵

Salat dalam keadaan musafir, syariat memberi rukhshah berupa salat jamak dan qashar. Namun, kemudahan ini justru menciptakan pertanyaan dan masalah mengenai ketentuan jarak minimal yang menjadi batasan dalam rukhshah ini. Dengan perkembangan zaman dan perkembangan alat transportasi, terdapat perubahan mengenai definisi safar dalam fiqih.⁶ Sebagian umat Islam melakukan jamak qashar dalam perjalanan yang jaraknya tidak terlalu jauh, sementara yang lain meskipun jaraknya dekat, tetap berpegang pada batasan jarak yang ditentukan oleh para ulama. Berbeda praktik ini, sangat diperlukan penjelasan hukum dari para ulama dan lembaga fatwa.

Salat secara bahasa berarti ad-du'aa' bi khair, doa kebaikan. Hal ini bisa ditemukan dalam surat At-Taubah ayat 103:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah kebaikan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.⁷

Ada juga definisi solat secara syar'i sebagaimana dikatakan oleh Imam Ar-Rafi'i, shalat secara syari berarti:

أَقْوَالُ وَأَفْعَالُ مُفْتَتِحَةٌ بِالتَّكْبِيرِ مُحْتَتَمَةٌ بِالتَّسْلِيمِ بِشَرَائِطَ مَحْصُوصَةٍ

Artinya: “Perkataan dan perbuatan yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam dengan memenuhi syarat tertentu.”⁸

Jadi pada intinya, salat memiliki hakikat sebagai do'a dan kita sebagai manusia tak bisa hidup satu detik pun tanpa berharap. Maka berharaplah

⁵ S Istiqamah, “Shalat Dalam Al-Qur'an Menurut Penafsiran Hamka Dan M. Quraish Shihab” (UIN Sunan Kalijaga, 2018): h., 45

⁶ S Muslimah and S Abidin, “Studi Komparatif Menurut Imam Hanafi Dan Imam Syafi'i Tentang Sholat Jamak Dan Qasar Bagi Musafir” (Academia, 2022): h., 76.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002): h., 223.

⁸ Muhammad bin Qasim Al-Ghazzi, *Fath Al-Qarib Al-Mujib* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997): h., 163.

dengan cara berdoa pada Allah SWT agar hidup kita lebih nyaman, tentram dan bahagia.

Dalam menjalankan ketetapan-ketetapan Allah, manusia tidak selalu berada dalam keadaan normal atau stabil. Ada saat-saat tertentu ketika seseorang menghadapi kondisi yang tidak biasa, sehingga ia kesulitan menunaikan perintah agama sebagaimana keadaan normal. Situasi seperti ini dapat muncul karena berbagai faktor, seperti perjalanan jauh, keadaan darurat, atau tekanan lingkungan yang membuat pelaksanaan ibadah secara utuh menjadi berat. Keadaan tersebut pun disahkan Allah SWT sebagaimana dalam firman-Nya, dalam Q.S Al Baqarah ayat 185 :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.....”⁹

Syariat Islam atau hukum Islam, ditandai dengan fleksibilitas dan kemudahan, seperti yang dirangkum oleh prinsip rukhsah berlawanan dengan ‘azimah. Dalam kasus salat, ketentuan bagi seorang musafir dan prinsip dasar dari salat jamak dan qasar adalah rukhsah. Kemudahan adalah ungkapan cinta dan penghapusan kesulitan yang merupakan bagian yang melekat dari perjalanan jarak jauh. Akibatnya, berbagai diskusi yurisprudensi tentang jarak minimal yang membenarkan atau memperbolehkan menggabungkan atau meringkas salat adalah upaya para ulama untuk menetapkan parameter objektif jika perjalanan tersebut secara sah diklasifikasikan sebagai kewajiban untuk memberikan rukhsah.

Prinsip dasar ini sangat penting sebagai titik keberangkatan tentang bagaimana struktur fatwa kontemporer, atau pendapat hukum Islam, menetapkan batas praktis. Ibadah salat jelas memiliki kedudukan sentral dalam syariat Islam. Dalam sebuah hadits Rosululloh SAW bersabda:

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ ، فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَنَجَّى ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ

⁹ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. h., 476.

Artinya: "Sesungguhnya amalan seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah shalatnya. Jika shalatnya baik (sempurna), maka sungguh dia telah beruntung dan berhasil. Jika shalatnya rusak, maka sungguh dia telah rugi dan gagal."¹⁰

Redaksi ini secara tegas menempatkan shalat sebagai kriteria penentu utama keberhasilan seorang individu di akhirat, yang menuntut kualitas pelaksanaan yang tak terhindarkan dalam segala situasi. Meskipun demikian, Syariat Islam tidak mengabaikan realitas kesulitan. Ia menjunjung tinggi prinsip kemudahan (*taysir*) dan mengenali adanya tingkat kesukaran (*masyaqqah*) yang melekat pada perjalanan jauh melintasi batas-batas permukiman. Agar kewajiban krusial ini yang merupakan kunci kebahagiaan abadi tetap dapat dijaga kesempurnaannya, fikih Islam menawarkan dispensasi hukum yang spesifik bagi musafir. Dispensasi ini diwujudkan melalui izin untuk melaksanakan salat secara jamak (menggabungkan dua waktu fardu) dan qashar (meringkas rakaat).¹¹

Dengan demikian, ketentuan jamak dan qashar berfungsi sebagai perangkat adaptif yang penuh rahmat, yang esensinya adalah memampukan seorang Muslim untuk menunaikan salat secara teratur dan fokus di tengah tantangan perjalanan, sehingga kewajiban pertama yang akan dihisab tersebut senantiasa berada dalam kondisi yang baik dan membawa keberuntungan.

Pada kondisi normal, salat wajib dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan. Namun, syariat juga memberikan keringanan kepada musafir berupa kebolehan menjamak dan mengqashar salat. Rukhsah menurut Wahbah Az-Zuhayli:

هي الأحكام التي شرعها الله تعالى بناء على أعذار العباد رعاية لحاجاتهم مع بقاء السبب الموجب للحكم الأصلي. وعرفها الشاطبي بقوله هي ما شرع لعذر شاق استثناء من أصل كلي يقتضي المنع مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه. وعرفها الشافعية بقولهم هي الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر

¹⁰ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Sahih Al-Jami' Al-Saghir Wa Ziyadatuh* (Al-Maktab al-Islami, 1988): h., 2573.

¹¹ Abu Hasan Bashri, *Al - Hawi Al-Kabir Fii Fiqhi Mazhab Imam Asy-Syafi'i* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1999): h., 421-434.

Artinya: “Keringanan ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab kebutuhan manusia, terutama pada kondisi perjalanan yang berpotensi menyulitkan pelaksanaan ibadah secara sempurna. Dengan semakin berkembangnya mobilitas masyarakat modern, isu jarak minimal yang membolehkan jamak qashar menjadi semakin penting untuk dikaji secara ilmiah dan komparatif”.¹²

Salat jamak adalah salat yang dikumpulkan. Yang dimaksudkan adalah dikumpulkannya dua salat wajib dalam waktu yang sama, misal: salat Dzuhur dengan salat Ashar, salat Magrib dengan salat Isya'. Shalat subuh tidak boleh dikumpulkan dengan salat lain. Hukum mengerjakan shalat jamak adalah *mubah* (diperbolehkan) bagi orang-orang yang memenuhi persyaratan.¹³ Sedangkan, salat qashar adalah salat yang disingkatkan. Qashar itu artinya singkat atau pendek yaitu salat di antara shalat fardhu yang lima, yang mestinya empat rakaat dijadikan dua rakaat saja. Salat yang boleh diqashar hanya salat Dzuhur, Ashar dan Isya'. Adapun Magrib dan Subuh tetap sebagai biasa.¹⁴ Hukum melaksanakan salat qashar adalah *mubah* (diperbolehkan) dan sah jika persyaratannya terpenuhi. Firman Allah SWT dalam surat An Nisa' ayat 101:

وَإِذَا ضَرَيْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا

Artinya: “Apabila kamu bepergian di bumi, maka tidak dosa bagimu untuk mengqashar salat jika kamu takut diserang orang-orang yang kafur. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.”¹⁵

Kedua praktik ibadah ini jamak dan qashar merepresentasikan bentuk keringanan atau rukhsah yang istimewa dari Allah SWT bagi umat Islam. Keringanan ini secara umum ditujukan bagi mereka yang sedang dalam perjalanan jauh atau musafir atau menghadapi kondisi darurat lain yang menyulitkan pelaksanaan shalat fardhu sesuai waktunya. Dengan adanya jamak, seorang Muslim dapat mengatur waktu shalatnya secara lebih fleksibel,

¹² Wahbah Az-Zuhayli, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, vol. 1 (Damascus: Dar al-Fikr, 1986): h., 114-115.

¹³ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wa Al-Marjān Fīmā Ittafaqa 'Alayhi Al-Syaikhān* (Semarang: Al-Ridha, 1993): h., 403-404.

¹⁴ Moechtar Effendy, *Ensiklopedi Agama Dan Filsafat* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2000): h., 31.

¹⁵ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h., 379.

sementara dengan qashar, beban fisik dan waktu pelaksanaan salat dapat diminimalisasi. Landasan hukum utama untuk keringanan qashar secara eksplisit disebutkan dalam Surat An Nisa' ayat 101, yang memberikan legitimasi ilahi atas penyederhanaan ibadah tersebut saat seseorang bepergian. Dengan demikian, baik jamak maupun qashar menunjukkan betapa Islam adalah agama yang memudahkan, bukan menyulitkan, asalkan ketentuan dan syarat-syarat syar'i dipenuhi sepenuhnya.

Dengan demikian, penerapan jamak dan qashar secara langsung berfungsi sebagai tolok ukur normatif yang membedakan antara pergerakan yang dikategorikan sebagai safar yang valid secara syar'i dan aktivitas harian rutin. Berangkat dari hal ini, penelusuran mendalam terhadap cara rukhsah jamak dan qashar ini diamalkan dan dipahami oleh pelancong Muslim kontemporer menjadi sangat penting, guna memperoleh wawasan kritis mengenai pemaknaan dan komitmen mereka terhadap nilai-nilai esensial safar di tengah dominasi motif wisata yang bersifat material.¹⁶

Meskipun prinsip dasar rukhsah jelas, kemudahan rukhsah ini menimbulkan pertanyaan kritis yang melibatkan batasan jarak minimum terkait rukhsah jamak dan qashar. Beberapa Muslim berpegang pada batasan jarak yang ditetapkan oleh para ulama, sementara yang lain melakukan jamak qashar meskipun jarak perjalanan tidak terlalu jauh. Perbedaan dalam praktik ini, dikombinasikan dengan perubahan definisi safar akibat kemajuan transportasi modern, memerlukan penjelasan hukum dari para ulama dan institusi fatwa.¹⁷

Oleh karena itu, upaya menyediakan yurisprudensi hukum mengenai jarak minimum perjalanan yang memenuhi syarat untuk pengecualian hukum ini menjadi indikasi bahwa para ulama berusaha menetapkan kriteria objektif dalam perjalanan yang dikategorikan sebagai safar yang memerlukan rukhsah. Titik sentral perdebatan dan sekaligus fokus komparatif dalam studi ini adalah standar minimum jarak tempuh yang memvalidasi suatu perjalanan agar

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1983): h., 342-355.

¹⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh* (Cairo: Dar al-Qalam, 1978): h., 216.

pelakunya berhak memanfaatkan keringanan atau rukhsah salat jamak dan qashar.

Perbandingan ini akan membedah kerangka hukum dua otoritas fatwa yang memiliki landasan metodologis yang berbeda: Dar Al-Ifta Mesir dan Muhammadiyah. Secara tradisi, Dar Al-Ifta Mesir, sebagai lembaga fatwa resmi yang banyak terikat pada Mazhab Syafi'i atau yurisprudensi klasik, cenderung mengedepankan tolok ukur jarak baku yang telah ditetapkan ulama terdahulu, seringkali sekitar 81 kilometer atau ekuivalennya. Sementara itu, Muhammadiyah, melalui Majelis Tarjih, dikenal karena pendekatannya yang berorientasi pada pembaruan (*tajdid*) dan pertimbangan unsur kesulitan (*masyaqqah*) yang benar-benar dirasakan dalam perjalanan, bukan sekadar patokan jarak mati. Hal ini membuka kemungkinan Muhammadiyah menetapkan batasan yang lebih adaptif terhadap dinamika moda transportasi dan kenyataan perjalanan kontemporer.

Kesenjangan penelitian yang hendak dijawab oleh studi ini adalah belum adanya analisis komprehensif yang menguraikan secara mendalam alasan metodologis dan pertimbangan ushul fikih di balik penetapan batas jarak oleh kedua institusi tersebut. Penelitian ini tidak hanya bertujuan membandingkan angka kilometer yang dihasilkan oleh fatwa, namun lebih jauh lagi menelisik bagaimana kedua lembaga menafsirkan dalil dan menerapkan *Maqashid Syari'ah*, seperti prinsip penghilangan kesulitan (*raf'ul haraj*). Dengan mengidentifikasi akar perbedaan dalam kerangka berpikir hukum ini, studi ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang lebih matang mengenai bagaimana rukhsah diinterpretasikan dan diimplementasikan di tengah perubahan fenomena safar saat ini, sehingga umat Islam dapat menjalankan ibadah di perjalanan dengan bijaksana dan proporsional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Dar Al-Ifta Mesir tentang batas jarak salat jamak qashar?
2. Bagaimana pandangan Muhammadiyah tentang batas jarak salat jamak qashar?
3. Bagaimana analisis komparatif metodologi dan pertimbangan hukum pada fatwa Dar Al-Ifta Mesir dan Muhammadiyah tentang batas jarak salat jamak qashar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan Fatwa Dar Al-Ifta Mesir mengenai batasan jarak minimal yang membolehkan pelaksanaan salat jamak dan qashar.
2. Untuk mengetahui pandangan Fatwa Muhammadiyah mengenai batasan jarak minimal yang membolehkan pelaksanaan salat jamak dan qashar.
3. Untuk mengetahui analisis komparatif metodologi dan pertimbangan hukum pada fatwa Dar Al-Ifta Mesir dan fatwa Muhammadiyah terkait batasan jarak salat jamak dan qashar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian komparatif ini mengkaji Batasan jarak salat jamak dan qashar menurut fatwa Dar Al-Ifta Mesir dan Muhammadiyah, di harapkan memberikan manfaat yang signifikan, baik dalam dimensi keilmuan maupun aplikasi praktis dalam kehidupan umat islam.

1. Manfaat teoritis

Kontribusi teoritis penelitian ini terletak pada pengayaan khazanah keilmuan islam, khususnya dalam disiplin fikih, ushul fikih dan studi perbandingan hukum. Studi ini berperan penting dalam memberikan analisis yang mendalam mengenai kerangka hukum dan landasan metodologis yang digunakan oleh dua otoritas fatwa besar. Penelitian ini akan menguraikan

bagaimana Dar Al-Ifta Mesir, yang cenderung mengikuti yurisprudensi klasik, mempertahankan tolok ukur jarak baku. Di sisi lain, akan ditelaah bagaimana Muhammadiyah, dengan pendekatannya yang berorientasi pada pembaruan (*tajdid*), menitik beratkan pada pertimbangan adanya kesulitan (*masyaqqah*) yang benar-benar dirasakan dalam konteks perjalanan modern. Dengan demikian, studi ini mengisi kesenjangan penelitian dengan membedah pertimbangan usul fikih di balik penetapan batas jarak oleh kedua lembaga.

Penelitian ini menyajikan wawasan kritis mengenai penerapan preinsip rukhsah (keringanan) dalam menghadapi perkembangan zaman dan teknologi transportasi. Dengan membandingkan cara kedua institusi menafsirkan dalil dan menerapkan *Maqashid Syari'ah*, khususnya prinsip penghilangan kesulitan (*raf'ul haraj*), studi ini memperluas pemahaman teoritis tentang bagaimana hukum Islam bersifat adaptif (*taysir*) tanpa mengabaikan ketentuan syar'i. Ini adalah Upaya untuk menetapkan kriteria objektif dalam perjalanan yang sah dikategorikan sebagai perjalanan yang memerlukan rukhsah.

Hasil penelitian ini berkontribusi pada disiplin ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum dengan menyediakan model studi komparatif yang cermat. Perbandingan antara pandangan Dar Al-Ifta Mesir dan Muhammadiyah menunjukkan variasi interpretasi hukum Islam di tingkat global yang dipengaruhi oleh tradisi keilmuan dan semangat ijtihad. Ini memberikan pemahaman yang lebih matang mengenai bagaimana rukhsah diinterpretasikan dan diimplementasikan di Tengah tantangan fenomena perjalanan saat ini.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dan relevan bagi berbagai pihak. Penelitian ini bertujuan menghasilkan kejelasan hukum terkait standar minimum jarak tempuh yang memvalidasi perjalanan sehingga pelakunya berhak memanfaatkan keringanan salat jamak dan qashar. Hasil studi ini akan menjadi panduan yang dapat membantu umat Islam khususnya para musafir dalam menentukan sikap hukum mereka dalam melaksanakan ibadah di perjalanan dengan lebih bijaksana dan proporsional, sehingga kewajiban utama mereka (salat) senantiasa terjaga kualitasnya.

Penelitian ini menyajikan analisis komparatif yang detail, yang secara langsung dapat digunakan sebagai masukan berharga. Bagi lembaga fatwa hasil studi ini dapat menjadi dasar referensi bagi Majelis Tarjih (Muhammadiyah) dan lembaga fatwa lain di Indonesia untuk meninjau atau merumuskan kembali kriteria safar yang adaptif terhadap dinamika transportasi modern, memastikan fatwa tetap relevan dan memudahkan umat.

Bagi Institusi Pendidikan sebagai studi komparatif yang mendalam, penelitian ini merupakan bahan ajar yang sangat relevan untuk mata kuliah Fikih Kontemporer atau Perbandingan Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, sehingga dapat meningkatkan kualitas pemahaman mahasiswa tentang proses istinbath hukum di era modern. Penelitian ini juga menjadi sumber literatur tambahan yang berharga bagi akademisi, peneliti dan mahasiswa di bidang Syariah. Materi yang disajikan akan memberikan wawasan yang mendalam mengenai dinamika penetapan hukum Islam kontemporer, yang relevan dengan kebutuhan praktis masyarakat.

E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini bertujuan menganalisis persamaan dan perbedaan penetapan batas safar sebagai dasar pemberian rukhsah salat jamak dan qashar menurut Fatwa Dar al-Ifta Mesir dan Keputusan Tarjih Muhammadiyah. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu kerangka berpikir yang disusun secara sistematis berdasarkan teori-teori hukum Islam, khususnya teori rukhsah, teori *ta'lil al-ahkam*, teori *taghayyur al-ahkam*, dan teori *maqasid al-syari'ah* sebagai landasan dalam menganalisis argumentasi hukum kedua lembaga tersebut.

1. Tataran Konseptual (Umum): Prinsip Rukhsah dan *Maqasid Syari'ah*

Tahap awal penelitian ini adalah mengukuhkan landasan teoretis. Secara konseptual, Salat dipandang sebagai kewajiban pokok (*'azimah*), sementara salat jamak dan qashar merupakan bentuk keringanan yang disyariatkan karena adanya uzur safar. Teori ini berlandaskan prinsip utama dalam *Maqasid Syari'ah*, yaitu penghilangan kesulitan (*raf'u al-haraj*),

sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185. Pemahaman ini penting karena akan menjadi acuan bahwa tujuan utama rukhsah ini adalah menjaga pelaksanaan salat di tengah kesulitan safar, bukan sekadar membenarkan jarak tertentu. Dengan demikian, rukhsah berfungsi sebagai tolok ukur normatif yang membedakan antara pergerakan yang sah dikategorikan sebagai safar dan aktivitas harian rutin.¹⁸

2. Tataran Normatif dan Yuridis (Khusus): Identifikasi *Ikhtilaf al-Ahkam*

Tahap selanjutnya adalah identifikasi titik perbedaan substantif (*ikhtilaf al-ahkam*) yang menjadi fokus studi komparatif. Perbedaan pandangan signifikan muncul mengenai batasan jarak minimal yang mendefinisikan seorang musafir yang berhak atas rukhsah tersebut. Pandangan Dar Al-Ifta Mesir cenderung mengikuti standar jumhur ulama, yaitu batasan jarak baku (sekitar 81 kilometer) yang berakar pada perhitungan klasik (*marhalah*). Sebaliknya, Muhammadiyah menunjukkan kecenderungan untuk menolak angka jarak baku dan memilih mengembalikan penentuan safar pada '*urf*' (kebiasaan) atau keberadaan kesulitan nyata (*masyaqqah*) dalam konteks perjalanan modern. Analisis pada tahap ini berfokus pada perbedaan penafsiran dalil (hadis-hadis tentang safar) oleh kedua lembaga dalam menetapkan standar normatifnya.¹⁹

3. Tataran Analisis Metodologis

Perbedaan hasil fatwa (angka jarak) harus dibongkar melalui tiga kerangka teori untuk mencari akar metodologis atau *manhaj al-istinbat* yang melatarinya. Pertama, Teori *Ta'lil al-Ahkam* (rasionalitas hukum) diaplikasikan untuk membongkar '*illah*' (sebab hukum) di balik fatwa, yaitu mengidentifikasi apakah '*illah safar*' ditetapkan pada jarak fisik terukur (pendekatan Dar Al-Ifta) atau pada adanya kesulitan (*masyaqqah*) yang diindikasikan oleh '*urf*' perjalanan modern (pendekatan Muhammadiyah). Kedua, Teori *Taghayyur al-Ahkam* (perubahan hukum) digunakan untuk menilai adaptabilitas fatwa

¹⁸ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 1–39.

¹⁹ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 2 (Damascus: Dār al-Fikr, 1985), 326–329.

terhadap perkembangan zaman, terutama dengan adanya kemajuan transportasi yang mengurangi tingkat *masyaqqah*. Ketiga, Teori *Maqasid Syari'ah* berfungsi sebagai tolok ukur evaluatif, di mana prinsip *raf'u al-haraj* digunakan untuk menguji apakah fatwa tersebut secara efektif menghasilkan kemaslahatan (*maslahah*) bagi musafir kontemporer. Rangkaian teori ini menjadi instrumen untuk menilai sejauh mana masing-masing lembaga mempertahankan atau memperbaharui ketentuan batas jarak.²⁰

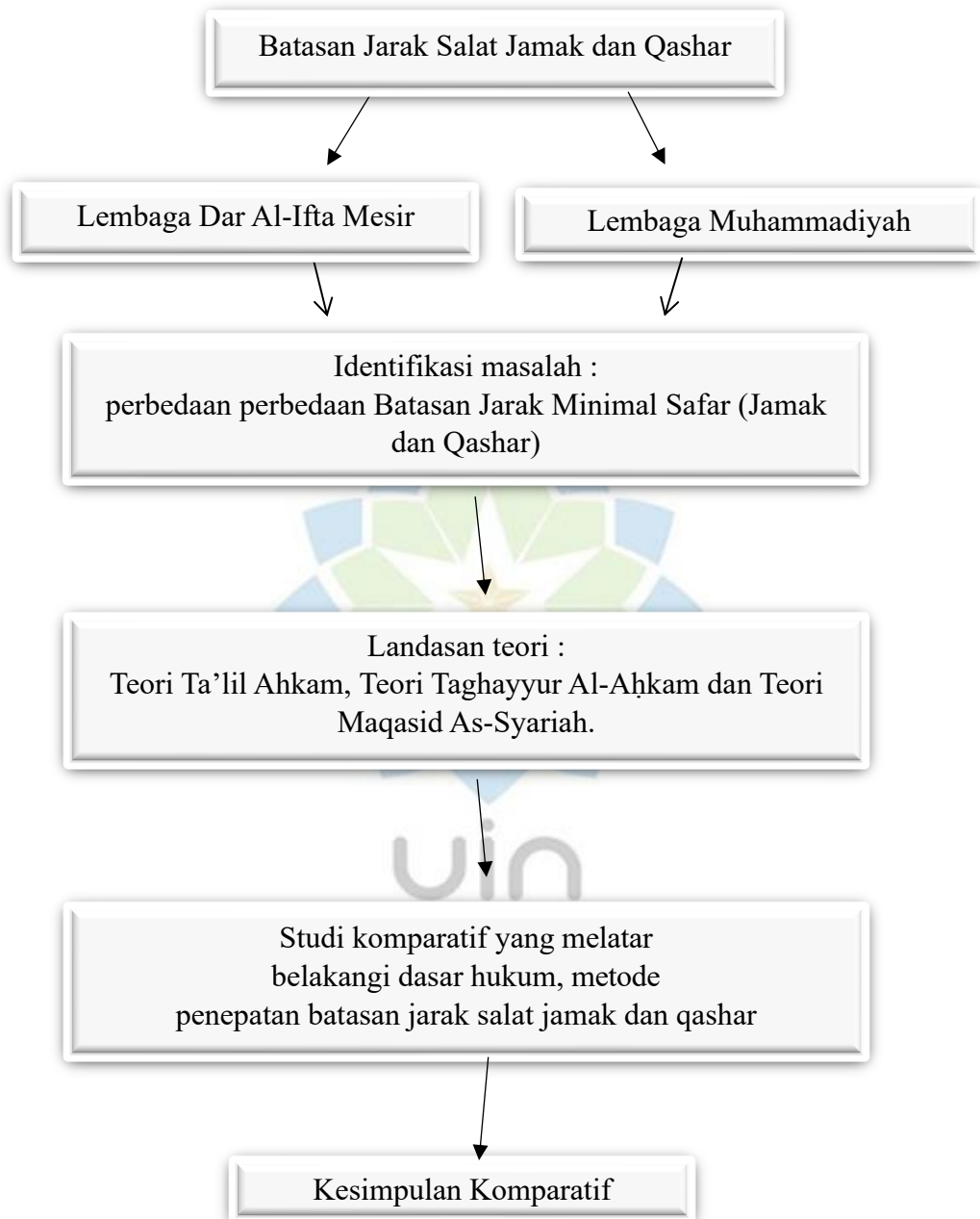
4. Penarikan Kesimpulan Komparatif

Tahap akhir diarahkan pada penyusunan sintesis yang menyajikan hasil evaluasi metodologis. Penarikan kesimpulan ini tidak hanya mencakup perbedaan substansi fatwa (angka jarak), tetapi juga merumuskan perbedaan landasan 'illah hukum (*Ta'lil al-Ahkam*) yang membentuk fatwa. Lebih lanjut, dilakukan evaluasi terhadap dampak filosofis perbedaan tersebut terhadap konsep rukhsah di era modern, dengan meninjau pencapaian *maqasid syari'ah* dalam konteks tantangan perjalanan kontemporer. Melalui alur berpikir yang bergerak dari tingkat deskriptif menuju analitis, kemudian mencapai sintesis evaluatif, penelitian ini menjelaskan karakter dan arah ijtihad kedua lembaga fatwa tersebut.²¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

²⁰ Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, vol. 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), 3–14.

²¹ Muḥammad al-Tāhir Ibn 'Āshūr, *Treatise on Maqasid al-Shariah*, trans. Mohamed El-Tahir El-Mesawi (London: The International Institute of Islamic Thought, 2006), 115–132.



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

F. Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai batas minimal jarak safar sebagai dasar diperbolehkannya shalat jamak dan qashartelah menjadi salah satu pembahasan yang terus berkembang dalam fikih Islam. Perkembangan sarana transportasi dan meningkatnya mobilitas masyarakat menimbulkan berbagai persoalan baru mengenai relevansi ketentuan safar yang dirumuskan dalam literatur fikih klasik terhadap kondisi perjalanan pada era modern. Oleh karena itu, berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengkaji konsep safar, rukhsah, serta pelaksanaan shalat jamak dan qashardari beragam perspektif, baik melalui pendekatan perbandingan mazhab, analisis ushul fikih dan maqasid al-syari'ah, maupun kajian terhadap implementasinya dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi yang penting dalam memperkaya khazanah keilmuan mengenai hukum safar dan rukhsah dalam Islam. Meskipun demikian, masih terdapat ruang kajian yang dapat dikembangkan, khususnya terkait analisis komparatif terhadap metode istinbāt hukum yang digunakan oleh lembaga fatwa kontemporer dalam menetapkan batasan safar sebagai dasar pemberian rukhsah shalat jamak dan qashar. Oleh karena itu, beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Fanny Chairiani Azhar, Sasqia Gita Evanza, Irdafadhilatul Ummah, Muhammad Al Fatih, dan Siyono berjudul Studi Perbandingan Hukum Menjamak dan Mengqashar Salat Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanafi pada Era Modernitas bertujuan untuk menganalisis perbedaan pandangan mazhab Syafi'i dan Hanafi mengenai kebolehan shalat jamak dan *qashar*serta relevansinya terhadap perkembangan mobilitas masyarakat modern. Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap sumber-sumber fikih klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua mazhab sama-sama membolehkan pelaksanaan shalat jamak dan qashar bagi musafir, namun berbeda dalam syarat-syarat pelaksanaannya, terutama mengenai definisi safar,

jarak perjalanan, serta kebolehan menjamak salat. Penelitian ini menegaskan bahwa perkembangan transportasi modern tidak menghilangkan ketentuan rukhsah, tetapi memerlukan pemahaman kontekstual terhadap dalil-dalil syariat.²²

Kedua, Penelitian berjudul Implementasi Kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* dalam Hukum Salat Jamak dan Qasar bagi Pendaki Gunung bertujuan untuk menganalisis penerapan kaidah fikih *al-masyaqqah tajlibu al-taysir* dalam pemberian rukhsah shalat jamak dan qashar bagi pendaki gunung. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan mengkaji Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih, serta kaidah ushul fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pendakian dapat dikategorikan sebagai safar apabila memenuhi syarat-syarat syar'i, seperti mencapai jarak sekitar 80–85 km dan bukan untuk tujuan maksiat. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa kaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taysir* juga dapat diterapkan dalam kondisi kesulitan yang berat meskipun seseorang tidak memenuhi syarat sebagai musafir.²³

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Rachmat bin Badani Tempo, Nuraeni Novira, dan Auliya Ulhaq berjudul “Batas Waktu Mengqasar Salat bagi Musafir Menurut Ulama Empat Mazhab” bertujuan untuk menganalisis batas waktu seseorang diperbolehkan melaksanakan shalat *qashar* menurut pandangan ulama dari empat mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-komparatif melalui kajian terhadap Al-Qur'an, hadis, serta literatur fikih klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapat di antara ulama empat mazhab mengenai batas waktu seseorang tetap memperoleh status musafir yang berimplikasi pada kebolehan mengqashar salat. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh metode

²² Fanny Chairiani Azhar et al., “Studi Perbandingan Hukum Menjamak Dan Mengqashar Salat Menurut Mazhab Syafi'i Dan Hanafi Pada Era Modernitas,” *Journal of Islamic Education and Law*, 2025, h., 205–20.

²³ Rima Maulida, Syandri, and Muhamad Saddam Nurdin, “Implementasi Kaidah Al-Masyaqqah Tajlibu Al-Taisir Dalam Hukum Salat Jamak Dan Qasar Bagi Pendaki Gunung,” *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 1, no. 2 (2025): h., 407–28

istinbāt hukum dan pemahaman masing-masing mazhab terhadap dalil-dalil syariat. Meskipun demikian, seluruh mazhab sepakat bahwa qashar merupakan bentuk rukhsah yang diberikan syariat kepada musafir untuk memberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah selama perjalanan.²⁴

Keempat, Penelitian Khoeriyah yang berjudul *Mengqashar Shalat dalam Perjalanan Menurut Sayyid Sabiq dan Wahbah az-Zuhayli* membahas pemikiran dua ulama kontemporer mengenai hukum *qashar* dalam perjalanan. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan membandingkan pendapat Sayyid Sabiq dalam *Fiqh al-Sunnah* dan Wahbah az-Zuhayli dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua tokoh sama-sama memandang qashar sebagai rukhsah bagi musafir, namun terdapat perbedaan dalam penekanan terhadap syarat safar dan dasar istidlal yang digunakan.²⁵

Kelima, Penelitian Ishak dan Basri Ibrahim yang berjudul *Form of Rukhsah for Prayer in Critical Situation* membahas bentuk-bentuk rukhsah dalam pelaksanaan salat pada situasi darurat atau kondisi kritis. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menganalisis dalil Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama mengenai pemberian keringanan ibadah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rukhsah merupakan manifestasi kemudahan syariat yang diberikan kepada mukallaf ketika menghadapi kondisi yang menyulitkan, termasuk dalam pelaksanaan shalat ketika safar, bencana, atau keadaan darurat lainnya.²⁶

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai shalat jamak dan qashar umumnya berfokus pada perbandingan pendapat antar mazhab, analisis pemikiran tokoh fikih, serta

²⁴ Rachmat bin Badani Tempo, Nuraeni Novira, and Auliya Ulhaq, "Batas Waktu Mengqashar Salat bagi Musafir Menurut Ulama Empat Mazhab," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 3 (2021): h., 500–508.

²⁵ Khoeriyah, "Mengqashar Shalat Dalam Perjalanan Menurut Sayyid Sabiq Dan Wahbah Az-Zuhayli" (UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2021): h., 203–210.

²⁶ Mohd Ishak and Basri Ibrahim, "Form of Rukhsah for Prayer in Critical Situation," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 10, no. 4 (2020): h., 359–70.

penerapan rukhsah dalam kondisi tertentu, seperti pendakian gunung atau situasi darurat. Penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi dalam menjelaskan dasar hukum, syarat, dan ketentuan pelaksanaan shalat jamak dan qashar, namun belum secara khusus mengkaji konsep safar dalam perspektif fikih sebagai landasan pemberian rukhsah bagi wisatawan muslim di era modern. Selain itu, kajian mengenai hubungan antara perkembangan industri pariwisata, mobilitas masyarakat, dan implementasi hukum safar dalam pelaksanaan ibadah masih relatif terbatas.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji konsep safar menurut perspektif fikih Islam serta implikasinya terhadap pelaksanaan salat jamak dan qashar bagi wisatawan muslim. Penelitian ini tidak hanya membahas ketentuan hukum safar berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama, tetapi juga menganalisis relevansinya dengan karakteristik perjalanan wisata pada masa kini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik berupa pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan rukhsah shalat dalam konteks aktivitas wisata modern tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip syariat Islam.

NO	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Fanny Chairiani Azhar, Sasqia Gita Evanza, Irdafadhilatul Ummah, Muhammad Al Fatih, dan Siyono (2025)	Studi Perbandingan Hukum Menjamak dan Mengqashar Salat Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanafi pada Era Modernitas	Sama-sama membahas hukum shalat jamak dan qashar bagi musafir serta dasar fikih yang digunakan dalam pemberian rukhsah.	Penelitian tersebut berfokus pada perbandingan pendapat mazhab Syafi'i dan Hanafi, sedangkan penelitian ini mengkaji konsep safar sebagai dasar pemberian rukhsah serta membandingkan metode istinbāt fatwa Dar al-Ifta Mesir dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah..
2	Rima Maulida, Syandri, dan Muhamad Saddam Nurdin (2025)	Implementasi Kaidah al- <i>Masyaqqah Tajlibu al-Taisir</i> dalam Hukum Salat Jamak dan Qasar bagi Pendaki Gunung	Sama-sama membahas rukhsah shalat jamak dan qasharserta menggunakan pendekatan fikih dalam menganalisis hukum safar.	Penelitian tersebut mengkaji penerapan rukhsah bagi pendaki gunung berdasarkan kaidah fikih <i>al-masyaqqah tajlibu al-taysir</i> , sedangkan penelitian ini berfokus pada penetapan batas

				safar melalui analisis fatwa dua lembaga keagamaan..
3	Rachmat bin Badani Tempo, Nuraeni Novira, dan Auliya Ulhaq (2021)	Batas Waktu Mengqasar Salat bagi Musafir Menurut Ulama Empat Mazhab	Sama-sama membahas hukum qashar bagi musafir serta menggunakan kajian fikih sebagai dasar analisis.	Penelitian tersebut berfokus pada batas waktu seseorang masih dianggap musafir menurut empat mazhab, sedangkan penelitian ini membahas batas minimal safar melalui analisis komparatif fatwa Dar al-Ifta Mesir dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
4	Khoeriyah (2021)	Mengqashar Salat dalam Perjalanan Menurut Sayyid Sabiq dan Wahbah Az-Zuhayli	Sama-sama membahas qashar sebagai rukhsah bagi musafir berdasarkan kajian fikih.	Penelitian tersebut membandingkan pemikiran dua ulama kontemporer, sedangkan penelitian ini membandingkan fatwa dua lembaga resmi dalam merumuskan

				hukum safar dan rukhsah shalat..
5	Mohd Ishak dan Basri Ibrahim (2020)	<i>Form of Rukhsah for Prayer in Critical Situation</i>	Sama-sama membahas konsep rukhsah dalam pelaksanaan ibadah ketika menghadapi kondisi tertentu.	Penelitian tersebut mengkaji rukhsah shalat dalam berbagai situasi darurat secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus membahas batas safar sebagai dasar pemberian rukhsah shalat jamak dan qashar melalui studi komparatif fatwa.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu